



NOTA KESEPAHAMAN

KALIMANTAN UNIVERSITIES CONSORTIUM (KUC)

Nota kesepahaman ini telah disepakati sebagai pembentukan konsorsium universitas-universitas di Kalimantan pada tanggal 27 Mei 2015 dari universitas-universitas pendiri dan telah membubuhkan tanda tangan dalam dokumen ini. Nota kesepahaman ini dinyatakan efektif sejak ditandatanganinya dokumen ini.

UNIVERSITAS TANJUNGPURA (Kalimantan Barat), yang berkantor di Jalan Prof. Dr. Hadari Nawawi Pontianak 78124, Kalimantan Barat;

DAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT (Kalimantan Selatan), yang berkantor di Jalan H. Hasan Basry Kel. Banjarmasin Utara Banjarmasin 70714, Kalimantan Selatan;

DAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN (Kalimantan Timur), yang berkantor di Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro No.1, Samarinda, Kalimantan Timur 75119;

DAN

UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN (Kalimantan Utara), yang berkantor di Jalan Amal Lama No 1, Tarakan 77121, Kalimantan Utara;

DAN

UNIVERSITAS BALIKPAPAN (Kalimantan Timur), yang berkantor di Jalan Pupuk Raya no 1, Gunung Bahagia, Balikpapan 76114, Kalimantan Timur;

DAN

UNIVERSITAS PALANGKARAYA (Kalimantan Tengah), yang berkantor di Jalan Yos Sudarso, TELP. (0536) 3220445 Kampus Unpar Tunjung Nyaho, Palangka Raya 73112, Kalimantan Tengah,

(selanjutnya secara individual disebut sebagai “universitas partisipan” dan secara kolektif disebut sebagai “universitas-universitas pendiri”)

Pasal 1

Pembukaan

Berdasarkan keinginan untuk memformalkan wadah komunikasi dan jaringan kerjasama antar universitas-universitas di Kalimantan pada semua bidang yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka universitas-universitas pendiri menyatakan keinginan bersama untuk membentuk **Kalimantan Universities Consortium (KUC)**. Universitas-universitas yang tergabung dalam konsorsium ini berkeinginan untuk membangun visi yang sama melalui pembentukan KUC menjadi badan kerjasama terkemuka yang akan memberikan kontribusi konstruktif untuk **Internasionalisasi PendidikanTinggi pada Universitas-universitas di Kalimantan**.

Pasal 2

Tujuan

Berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan timbal balik, nota kesepahaman ini bertujuan sebagai kerangka umum untuk pembentukan jaringan kerjasama internasional bidang akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antar universitas-universitas pendiri.

Pasal 3

Ruang lingkup

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi:

- i. Permasalahan penting secara global, termasuk di dalamnya memperhatikan karakteristik wilayah pada permasalahan Lingkungan, Lahan Kering, Lahan Basah, dan Gambut tropis, Wilayah, Perbatasan, Energi, Sumber daya manusia, Etnis dan Keanekaragaman hayati.
- ii. KUC membuka peluang kontribusi yang signifikan dari lembaga-lembaga akademis maupun lembaga nonakademis dalam dan luar negeri melalui jaringan kerjasama berdasarkan inisiatif dari universitas-universitas pendiri dengan berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan timbal balik.

Pasal 4

Program

- i. Setiap anggota KUC dapat menginisiasi dan mengusulkan program dan kegiatan. Anggota dapat menentukan tingkat partisipasi mereka dalam setiap program dan kegiatan. Program dan kegiatan dapat berupa kolaborasi antar Universitas (U to U) atau multi Universitas dengan lembaga-lembaga akademis luar negeri melalui jaringan kerjasama internasional.
- ii. Program-program kegiatan yang akan dilakukan antara lain:
 - a. *Student & staff mobility*
 - b. *Student & staff Exchange*
 - c. *Resources sharing*
 - d. *Joint Research*

- e. Joint Conference*
 - f. Joint supervision*
 - g. Joint publication*
 - h. Credit transfer, Credit Earning, Joint Degree, Dual Degree*
- iii. Syarat, kondisi, dan hal-hal lain akan dimusyawarahkan secara terpisah oleh perwakilan dari universitas-universitas pendiri.

Pasal 5

Organisasi

- i. Keanggotaan KUC terdiri dari 6 (enam) anggota pendirian terbuka bagi anggota tambahan di wilayah Kalimantan (anggota tambahan bisa mengikuti kegiatan KUC tetapi tidak berhak untuk menjadi ketua KUC dan merumuskan perubahan nota kesepahaman) yang akan diatur dalam dokumen terpisah dan disetujui oleh semua anggota pendiri.
- ii. Keanggotaan KUC dipimpin oleh Komite Pengarah yang terdiri dari Rektor-rektor anggota pendiri Konsorsium.
- iii. Penandatanganan nota kesepahaman antara KUC dengan mitra luar negeri harus dilakukan oleh Rektor atau yang mewakili, sedangkan perjanjian-perjanjian teknis yang menindaklanjuti sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan oleh Dekan atau level di bawahnya.
- iv. Komite Pelaksana terdiri atas Para Direktur/Kepala Kantor Urusan Internasional atau yang sejenis yang ditetapkan oleh Rektor masing-masing universitas pendiri.
- v. Komite Pelaksana bertanggung jawab atas perumusan, pengembangan, program-program KUC. Ketua Komite Pelaksana dipilih oleh anggota komite pelaksana dengan persetujuan komite pengarah untuk masa jabatan 2 tahun. Masa jabatan ini dapat diperpanjang selama satu periode.

Pasal 6

Sekretariat

- i. Sekretariat KUC berada pada universitas yang ditunjuk sebagai ketua Komite Pelaksana.
- ii. Sekretariat akan menginformasikan semua kegiatan dan program yang direncanakan atau diusulkan kepada anggota KUC.

Pasal 7

Pendanaan

- 1. Setiap anggota KUC membayar iuran wajib yang besarnya sesuai dengan kesepakatan Komite Pelaksana.
- 2. Pendanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat dilakukan melalui beberapa pilihan sesuai kesepakatan:
 - a. DIPA Universitas Anggota
 - b. Beasiswa pemerintah dan/atau Swasta
 - c. Kerjasama Pihak ketiga
 - d. Kontribusi dari peserta

Pasal 8

Publisitas dan berbagi data

- i. Setiap anggota KUC akan berusaha secara kolektif untuk mempublikasikan dan mensosialisasikan keunggulan seluruh program dan kegiatan yang diselenggarakan dengan persetujuan tertulis Komite Pelaksana.
- ii. Anggota KUC juga akan berusaha untuk berbagi informasi, diseminasi ilmiah dan sumber daya yang dimiliki untuk proses internasionalisasi Universitas yang tergabung dalam konsorsium ini, dengan mempertimbangkan hak-hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 9

Penyelesaian sengketa

Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dari interpretasi, implementasi atau penerapan ketentuan Nota kesepahaman ini, atau program, kegiatan dan inisiatif yang diputuskan oleh Komite Pelaksana akan diselesaikan secara damai oleh Komite Pengarah.

Pasal 10

Perubahan

Setiap revisi, amandemen atau perubahan Nota kesepahaman ini harus disepakati oleh Universitas-universitas pendiri secara tertulis.

Pasal 11

Lain-lain

- i. Nota kesepahaman ini berlaku secara efektif pada tanggal ditetapkannya kesepakatan ini.
- ii. Hal-hal yang belum diatur dalam pasal-pasal di atas akan ditetapkan kemudian oleh Universitas Pendiri KUC.

Universitas-universitas pendiri yang menyetujui berlakunya Nota kesepahaman ini:

Disetujui oleh


UNIVERSITAS TANJUNGPURA


Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA
Rektor

Tanggal: 27 Mei 2015

Disaksikan oleh:




Dr.-Ing. Seno D. Panjaitan
Direktur Kantor Urusan Internasional



UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si, M.Sc
Rektor



Tanggal: 27 Mei 2015



Arief Budiman, SE, MMktg, Ph.D
Direktur Kantor Urusan Internasional

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
Rektor
Tanggal: 27 Mei 2015


Rudianto Amirta, Ph.D
Direktur UPT Layanan Internasional


UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

Dr. Bambang Widigdo
Rektor
Tanggal: 27 Mei 2015

**UNIVERSITAS BALIKPAPAN**

Dr. H. Suhartono, SE, MM
Rektor
Tanggal: 27 Mei 2015


Drs. Hotman Simajuntak
Ka. Biro Admisi dan Kerjasama

**UNIVERSITAS PALANGKARAYA**

Prof. Dr. Ferdinand, MS.
Rektor
Tanggal: 27 Mei 2015


Prof. Sulmin Gumiri, M.Sc.
Direktur Kantor Urusan Internasional